

## KORUPSI 109 TON EMAS ANTAM, BERAPA SIH KALAU DIRUPIAHKAN?



Sumber gambar: <https://siaranesia.com/korupsi-109-ton-emas-antam-berapa-sih-kalau-dirupiahkan/>

### Isi Berita:

Surabaya – Publik baru-baru ini dihebohkan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengungkap kasus korupsi 109 ton emas. Wah, berapa ya kalau dirupiahkan? Gini, 1 ton itu setara dengan 1 juta gram. Jadi, 109 ton sama dengan 109 juta gram. Dilansir dari laman Kontan, harga emas Antam per hari ini, Sabtu (1/6/2024), adalah Rp 1.336.000 per gram. Nah, kalau dihitung, 109 ton emas Antam ini nilainya mencapai Rp 145,6 triliun.

Sebelumnya, Kejagung ngebongkar kasus korupsi 109 ton emas yang melibatkan enam mantan General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) PT Antam dari tahun 2010 sampe 2021. Mereka ketahuan ngepasang merek palsu PT Antam di emas produksi perusahaan swasta.

Nah, si Kuntadi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, ngejelasin kalo keenam orang itu abis mainin wewenang buat aktivitas manufaktur ilegal. Mereka bikin peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia yang nggak sesuai aturan PT Antam.

Aturannya, merek Logam Mulia PT Antam harusnya dipasang setelah kontrak kerja dan ada pembayaran biaya ke PT Antam sebagai hak eksklusif. Tapi, mereka ini justru bikin 109 ton logam mulia dengan berbagai ukuran dan disebarin ke pasar bareng produk resmi PT Antam. Kuntadi nambahin, Logam mulia dengan merek ilegal ini ngaruh ke pasar logam mulia PT Antam. Kerugiannya jadi berlipat-lipat.

### Sumber Berita:

1. <https://siaranesia.com/korupsi-109-ton-emas-antam-berapa-sih-kalau-dirupiahkan/>, “Korupsi 109 Ton Emas Antam, Berapa Sih Kalau Dirupiahkan?”, tanggal 1 Juni 2024.
2. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1734141-kasus-korupsi-109-ton-emas-antam-kerugian-negara-diperkirakan-capai-rp-1-triliun>, “Kasus Korupsi 109 Ton Emas Antam, Kerugian Negara Diperkirakan Capai Rp 1 Triliun”, tanggal 19 Juli 2024.

### Catatan:

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
  - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
    - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
    - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
    - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
  - b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
    - 1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah:

- 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
  - a. tanah Kas Desa;
  - b. pasar Desa;
  - c. pasar Hewan;
  - d. tambatan Perahu;
  - e. bangunan Desa;
  - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
  - g. lain-lain kekayaan milik Desa.”
- 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
  - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
  - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/;
  - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
  - h. hasil kerjasama desa.”
- 3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.  
(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”